

Sertifikasi Asesor Kompetensi Guru Produktif Program Keahlian Tata Boga dalam Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi

Nurul Farikhatir Rizkiyah¹, Rina Rifqie Mariana¹, Soenar Soekopitojo¹

¹Pendidikan Kejuruan-Pascasarjana Universitas Negeri Malang

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 18-04-2018

Disetujui: 04-06-2018

Kata kunci:

*assessor certification;
competence certification body;
competency certification test;
culinary art;
sertifikasi asesor;
lembaga sertifikasi kompetensi;
uji sertifikasi kompetensi;
tata boga*

Alamat Korespondensi:

Nurul Farikhatir Rizkiyah
Pendidikan Kejuruan
Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang
E-mail: farikhatirrizkiyah.nurul@yahoo.com

ABSTRAK

Abstract: This study aims to describe certification of assessors and the suitability of assessors in SMKN 3 Malang in conducting competency certification tests. Source of data obtained from teachers productive culinary skills program as many as 14 people. Data collection techniques are questionnaires, interviews and documentation. Data processing technique using descriptive with qualitative and quantitative approach. The assessors of the Culinary skill program at SMKN 3 Malang from productive teachers are in compliance with the requirements as competence assessors in providing assessment to test participants on the implementation of competency certification tests. The competency assessors of Culinary skill program at SMKN 3 Malang are in the category according to the percentage of 94,73%.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sertifikasi asesor dan kesesuaian asesor di SMKN 3 Malang dalam melaksanakan uji sertifikasi kompetensi. Sumber data diperoleh dari guru produktif program keahlian tata boga sebanyak 14 orang. Teknik pengambilan data yaitu angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Asesor pada program keterampilan Tata Boga di SMKN 3 Malang yang berasal dari guru produktif sudah sesuai dan telah memenuhi persyaratan sebagai asesor kompetensi dalam memberikan assesmen kepada peserta uji pada pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Asesor kompetensi memiliki kategori sesuai dengan persentase sebesar 94,73%.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan bagian dari proses globalisasi yang telah dimulai pada tanggal 31 Desember 2015. Cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki empat pilar yang perlu diketahui bersama, yaitu (a) kawasan yang teintegrasi penuh dengan perekonomian dunia, (b) terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal, (c) kawasan dengan ekonomi yang adil dan merata, dan (d) kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi (Coiruzzad, Shofwan Al Banna, 2015). Dengan adanya MEA maka terjadi berbagai macam tantangan baik di dunia industri dan profesi. Berlakunya MEA akan menyebabkan terjadinya suatu peningkatan terhadap kebutuhan pekerja terampil (Direktorat PSMK, 2017b). Sejak saat itu guru dari negara lain dapat melamar menjadi guru SMK di Indonesia dan sebaliknya guru SMK dari Indonesia dapat menjadi guru SMK di Negara Asean (*Free Labour*). Oleh karena itu, standar kualifikasi dan kompetensi guru SMK di Indonesia harus mengantisipasi standar regional agar kompetensi mereka sesuai dengan kualifikasi guru di negara Asean (Direktorat PSMK, 2017b).

Dalam menghasilkan lulusan yang bermutu maka perlu mempersiapkan tenaga pendidik yang bermutu serta kompetitif (Rahman, 2009). Untuk memperoleh tenaga pendidik yang bermutu dan memiliki daya saing yang tinggi maka setiap tenaga kerja di Indonesia diharapkan memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi kerja diperoleh melalui proses sertifikasi kompetensi yang diadakan oleh BNSP (Badan Nasional Standar Profesi). Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui proses uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) (BNSP, 2014a). Kompetensi membentuk dasar dari setiap perilaku kerja dan sangat penting untuk keberhasilan kinerja profesi yang bersangkutan. Dari sudut pandang ini, kompetensi seorang guru sangat penting karena guru merupakan dasar untuk penciptaan pengetahuan baru dan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi pendidikan dan siswa (Blaskova, 2014). Peranan guru memiliki dampak besar pada pengembangan pengetahuan dengan kemampuan untuk mentransfer hasil ilmu ke siswa sedemikian rupa untuk mereka pahami (Kravakova, G., Lukaova, J. & Bugelova, 2011).

Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi berupa Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Inpres tersebut ditujukan kepada Kepala BNSP untuk segera mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK (Sekertariat Kabinet RI Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2016). Peningkatan tenaga kerja lulusan SMK akan didorong melalui pemberian sertifikasi kompetensi melalui uji sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) P1 sebagai lisensi dari BNSP (Direktorat PSMK, 2017b).

Dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi oleh LSP maka perlu adanya dukungan penuh dari pihak pelaksana uji sertifikasi kompetensi berupa asesor kompetensi (BNSP, 2017). Pada proses pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pemerintah membutuhkan banyak asesor untuk menilai dan menguji peserta uji selama assesmen dilakukan. Asesor kompetensi merupakan guru yang mempunyai kompetensi keahlian dengan bukti memiliki sertifikat asesor yang diberikan oleh BNSP dan masih belum habis masa berlakunya (Direktorat PSMK, 2017a). Asesor mendapatkan tugas dan tanggungjawab secara resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian kepada siswa melalui LSP secara profesional (Tatang, 2017). Implementasi sistem pelatihan dan assesmen berbasis kompetensi, mensyaratkan tersedianya asesor kompetensi sebagai komponen utama dalam proses assesmen kepada peserta uji (BNSP, 2006). Penilaian asesor dalam menjalankan kewajiban dan aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan pedoman pelaksanaan sangat diperlukan agar kualitas hasil assesmen terjaga dengan baik. Selain itu, asesor memiliki wewenang untuk merekomendasikan keputusan kompeten atau belum kompeten peserta uji terhadap unit standar kompetensi yang diujikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dipersiapkan suatu mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi asesor. Tujuan dalam penelitian ini (1) mengetahui sertifikasi asesor oleh guru produktif yang ada di SMKN 3 Malang dan (2) untuk melihat apakah asesor yang berasal dari guru produktif di SMKN 3 Malang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan proses assesmen kepada peserta uji dalam pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk sertifikasi kompetensi dan pendekatan kuantitatif untuk kesesuaian asesor yang berasal dari guru produktif di SMKN 3 Malang. Penelitian dilakukan di SMKN 3 Malang dengan alamat Jalan Surabaya No. 1 Malang Jawa Timur. Alasan penelitian dilakukan di SMKN 3 Malang karena telah mendirikan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan telah melaksanakan uji sertifikasi kompetensi selama empat tahun. Subjek penelitian adalah guru produktif program keahlian Tata Boga di SMKN 3 Malang sejumlah 14 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk tujuan sertifikasi kompetensi adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk tujuan kesesuaian asesor yang berasal dari guru produktif di SMKN 3 Malang adalah angket. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan statistik deskriptif dan dipersentasekan untuk mengetahui seberapa besar jumlah persentase yang diperoleh.

HASIL

Sertifikasi Asesor Kompetensi

Pada pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi, asesor bertugas untuk menentukan dan menilai peserta uji sehingga mencapai kualitas uji kompeten (BNSP, 2014b). Asesor berasal dari guru produktif yang mengikuti pelatihan sebagai asesor kemudian dilakukan uji sertifikasi sehingga guru tersebut memiliki pengakuan sebagai asesor dengan adanya bukti sertifikasi kompetensi keahlian metodologi yang diberikan oleh BNSP (BNSP, 2014a). Sertifikat asesor kompetensi dapat digunakan untuk melakukan assesmen apabila masa berlakunya belum habis. Untuk menjadi asesor yang memiliki kompetensi metodologi, maka guru produktif yang ingin menjadi asesor dapat mengajukan permohonan sertifikasi asesor kompetensi dan mengikuti pelatihan serta dinyatakan lulus pelatihan asesor. Calon asesor harus memahami skema sertifikasi yang relevan sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menerapkan prosedur uji kompetensi, memahami persyaratan TUK dan prosedur LSP serta memiliki pendidikan minimal D1 dan pengalaman kerja yang terkait pada bidang profesi selama satu tahun. Selain itu, calon asesor harus mampu berkomunikasi fasih baik secara lisan maupun tertulis. (Tatang, 2017). Untuk lebih lengkap persyaratan dasar asesor kompetensi harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan sertifikasi. Persyaratan sertifikasi asesor terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan Dasar Asesor Guru Produktif (Tatang, 2017)

Persyaratan Dasar (<i>pre-requisite</i>).	Persyaratan Sertifikasi
1. Memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman serta kompetensi di bidang keahlian teknis tertentu	1. Memenuhi seluruh persyaratan dasar dan informasi berupa rekaman data. pribadi
2. Memiliki rekomendasi dari LSP yang terkait dengan bidangnya, jika sektor tersebut belum memiliki LSP, maka peserta dapat diusulkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang relevan dan direkomendasikan oleh BNSP.	2. Mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi asesor kompetensi (FR.APL 01)
3. Memahami Skema Sertifikasi	3. Telah menyatakan kompeten terhadap seluruh KUK pada unit-unit kompetensi assesmen dan melengkapi bukti-bukti kompetensi (FR.APL 02)

- | | |
|--|--|
| 4. Mengikuti program Pelatihan Asesor Kompetensi (<i>Workplace Assessor Training Program</i>) secara lengkap sesuai dengan panduan Modul pelatihan BNSP. | 4. Lulus dalam assesmen/uji kompetensi asesor kompetensi disertai dengan bukti sertifikat. |
| 5. Mempunyai beberapa bukti kompetensi berupa: <ol style="list-style-type: none"> Merencanakan assesmen sebanyak 3 kali Mengembangkan assesmen sebanyak 3 kali Melaksanakan assesmen sebanyak 3 kali. | 5. Bersedia mengikuti program surveilan. |

Asesor yang sudah mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi dan sudah memenuhi persyaratan akan mengikuti pelatihan asesor kompetensi. Materi yang disampaikan pada pelatihan asesor berdasarkan panduan modul pelatihan dimana didalamnya terdapat unit kompetensi berupa kompetensi umum (*Common Competency*) dan Kompetensi Inti (*Core Competency*). Kompetensi umum berisi tentang mengembangkan skema sertifikasi kompetensi dan mengembangkan perangkat Assesmen atau Materi Uji Kompetensi. Kompetensi inti berisi tentang mengelola program audit manajemen mutu LSP dan melaksanakan manajemen mutu LSP. Pelatihan ini dilakukan oleh master asesor dengan durasi pelatihan berbasis kompetensi tidak terbatas oleh waktu dan hari melainkan melihat pencapaian kompetensi dari peserta uji. Metode pelatihan berupa diskusi, ceramah, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktik dan metode lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran (BNSP, 2013). Setelah mengikuti pelatihan, calon asesor akan membuat beberapa dokumen berupa dokumen assesmen dan dokumen portofolio. Dokumen tersebut akan diperiksa oleh master asesor, jika mengalami kekurangan maka calon asesor akan diminta kembali untuk memperbaiki dokumen tersebut sampai dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan untuk menjadi asesor dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setelah dinyatakan lulus sebagai asesor, maka asesor harus menjaga kompetensi yang dimilikinya.

Asesor kompetensi akan melewati tahap survailen. Tujuan dari survailen yaitu untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan uji sertifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan BNSP (Tatang, 2014). Proses survailen dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Selain itu, asesor kompetensi harus melakukan pelaporan kepada pihak BNSP tentang laporan rekaman kegiatan setiap enam bulan sekali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Hasil survailen tersebut akan dievaluasi sebagai salah satu bukti. Hasil evaluasi sebagai tindak lanjut dari laporan kinerja asesor kompetensi. Hasil evaluasi berupa rekomendasi terhadap asesor kompetensi yang dimonitor terkait dengan peninjauan terhadap kelayakan asesor dalam melaksanakan tugasnya (Tatang, 2014). Sertifikat yang dimiliki oleh asesor kompetensi memiliki masa berlaku selama 3 tahun. Apabila masa berlaku telah habis maka asesor tidak dapat menguji peserta uji. Oleh karena itu asesor kompetensi harus memperpanjang sertifikat yang dimiliki dengan melalui proses RCC (*Recognition Current Competence*) atau upgrade. Proses memperpanjang sertifikat kompetensi bagi asesor akan dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Asesor Kompetensi (Tatang, 2017)

Uraian	Persyaratan Dasar	Proses Evaluasi
Perpanjangan melalui RCC (Untuk standar TAA Ke TAA)	<ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan foto copy sertifikat asesor kompetensi Mengajukan permohonan perpanjangan (APL 01) Mengisi assesmen mandiri (APL 02) Menyerahkan bukti penugasan sebagai asesor 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen ajuan dievaluasi oleh Master atau Lead Asesor Memiliki bukti hasil survailen
Perpanjangan Asesor Kompetensi melalui Upgrade (Untuk Standar BSZ atau MET ke TAA)	<ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan foto copy sertifikat asesor kompetensi Mengikuti kegiatan training asesor untuk unit POA dan DAT Lulus dalam mengikuti pelatihan POA dan DAT Membuat satu unit kompetensi berupa POA dan DAT 	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan permohonan (APL 01) Menyatakan kompeten untuk (assesmen mandiri) untuk POA dan DAT Dokumen di evaluasi oleh Master Asesor/Lead Asesor

Setelah melakukan survailen maka asesor kompetensi dapat meningkatkan kompetensinya secara lebih lanjut dengan berperan aktif dalam pengembangan standar kompetensi, sistem assesmen dan sertifikasi, mengikuti workshop, seminar, pelatihan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi dan menjadi anggota aktif dalam organisasi. Asesor kompetensi juga akan mendapatkan suatu sanksi apabila asesor tersebut dengan sengaja melanggar ketentuan pada proses assesmen dan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya (BNSP, 2013). Dari tabel 1 dan tabel 2 di atas, guru produktif program keahlian Tata Boga yang memenuhi persyaratan sehingga dikatakan sebagai asesor kompetensi program keahlian Tata Boga akan dirangkum pada tabel 3.

Tabel 3. Daftar Profil Guru Produktif Program Keahlian Tata Boga di SMKN 3 Malang

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Lama Mengajar	Lama Magang	Melakukan Asesmen
1.	Guru Produktif 1	S1 Pend. Boga	17 Tahun	6 bulan	4 kali
2.	Guru Produktif 2	S2 Pend. Boga	37 Tahun	4 bulan	2 kali
3.	Guru Produktif 3	S1. Pend. Boga	33 Tahun	8 bulan	4 kali
4.	Guru Produktif 4	S1. Pend. Boga	29 Tahun	3 bulan	2 kali
5.	Guru Produktif 5	S1. Pend. Boga	24 Tahun	1 bulan	4 kali
6.	Guru Produktif 6	S2 Manajemen	27 Tahun	3 bulan	2 kali
7.	Guru Produktif 7	S1. Pend. Boga	29 Tahun	1 bulan	1 kali
8.	Guru Produktif 8	S1. Pend. Boga	24 Tahun	3 bulan	1 kali
9.	Guru Produktif 9	S1. Pend. Boga	24 Tahun	4 bulan	2 kali
10.	Guru Produktif 10	S2 Manajemen	23 Tahun	2 bulan	3 kali
11.	Guru Produktif 11	S1. Pend. Boga	22 Tahun	5 bulan	4 kali
12.	Guru Produktif 12	S1. Pend. Boga	7 Tahun	2 bulan	2 kali
13.	Guru Produktif 13	S1. Pend. Boga	7 Tahun	1 bulan	1 kali
14.	Guru Produktif 14	S1. Pend. Boga	6 Tahun	3 bulan	1 kali

Berdasarkan data pada tabel 3, hasil data pengamatan terhadap guru produktif program keahlian Tata Boga, menunjukkan bahwa guru produktif program keahlian Tata Boga yang ada di SMKN 3 Malang memiliki pendidikan terakhir minimal tingkat S1 sesuai dengan bidang kompetensi keahlian berupa tata boga dan manajemen pariwisata dengan pengalaman bekerja dan mengajar rata-rata lebih dari lima tahun. Guru produktif juga memiliki pengalaman memberikan *training* dan mengikuti *training* atau magang di industri berkaitan dengan dunia boga yang relevan dan memadai minimal 1 bulan. Pengalaman kerja berupa intensitas mengajar yang lama akan menghasilkan kompetensi yang semakin baik dalam menjalankan tugas keprofesionalnya sebagai insan pendidik. Hal tersebut disebabkan pengalaman mengajar yang tidak sedikit dan jangka waktu yang panjang dalam mengolah dan menyampaikan materi pelajaran serta menghadapi dinamika hambatan yang sering terjadi selama proses pelajaran membuat seorang guru semakin handal dalam pengelolaan suasana di kelas. Selain itu, seluruh guru produktif program keahlian Tata Boga sudah memiliki sertifikat asesor dimana guru tersebut berhak melakukan proses asesmen pada pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi.

Kesesuaian Asesor Program Keahlian Tata Boga dalam Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran angket yang diberikan kepada guru produktif program keahlian tata boga diperoleh rentang nilai dengan jumlah soal sebanyak 11 butir memiliki skor maksimal 44 dan skor minimal 11. Data ini bertujuan untuk melihat apakah asesor yang berasal dari guru produktif di SMKN 3 Malang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan proses asesmen kepada peserta uji dalam pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Data perhitungan asesor dalam pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi terdapat pada tabel 4.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Kesesuaian Asesor dalam Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi

Mean	Median	Mode	Standart Deviation	Minimum	Maximum
35,57	36,00	36	1,505	33	38

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh hasil bahwa *mean* memiliki nilai sebesar 35,57; *median* sebesar 36,00; *mode* sebesar 36. Data tersebut memiliki *standart deviation* sebesar 1,505; nilai minimum sebesar 33; nilai maksimum sebesar 38. Selanjutnya asesor kompetensi dalam pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi dibagi dalam empat kategori yang berdasarkan pada nilai rerata ideal (Mi) dan simpangan baku ideal (SDI). Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dikelompokkan seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Kesesuaian Asesor pada Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi

No	Skor	Kategori	Frekuensi	
			Jumlah	Persentase (%)
1.	> 35,75	Sangat Sesuai	8	57,15
2.	27,5 s/d 35,75	Sesuai	6	42,85
3.	19,25 s/d 27,5	Kurang Sesuai	0	0
4.	< 19,25	Tidak Sesuai	0	0

Berdasarkan perhitungan dari data diatas diperoleh mean sebesar 35,57 dengan kategori sesuai dan persentase sebesar 94,73%. Dari perhitungan statistik dapat disimpulkan bahwa asesor pada program keterampilan Tata Boga di SMKN 3 Malang yang berasal dari guru produktif sudah sesuai dan telah memenuhi persyaratan sebagai asesor kompetensi dalam memberikan assesmen kepada peserta uji pada pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi.

PEMBAHASAN

Sertifikasi Asesor Kompetensi

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari dokumentasi dan wawancara oleh guru produktif program keahlian Tata Boga di SMKN 3 Malang, asesor bukan hanya bertugas untuk menilai peserta uji, namun asesor juga mengarahkan, membimbing dan sebagai fasilitator agar peserta mampu melaksanakan pembelajaran secara mandiri dalam mencapai kompetensi yang disyaratkan untuk diujikan. Asesor berasal dari guru produktif dimana guru harus memiliki interaksi yang baik kepada siswa, sehingga pembelajaran yang dilakukan tercapai tujuannya. Hal ini sependapat dengan para peneliti di lingkungan kelas pada saat belajar dimana telah mengindikasikan pentingnya hubungan guru-guru dalam mencapai hasil belajar pada siswa. Hubungan guru kepada siswa merupakan prasyarat untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar (Brekelmans, Slegers, & Fraser, 2000).

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan tidak hanya diukur dari segi mutunya, namun juga dari segi relevansinya. Mutu lulusan pendidikan kejuruan dianggap relevan oleh para pengguna lulusan berupa dunia usaha dan dunia industri apabila apa yang mereka peroleh sama dengan atau bahkan lebih besar dari yang DU/DI harapkan. Untuk memperoleh kompetensi sebagai asesor, hal ini yang membuat guru juga harus memiliki pengalaman berupa magang di industri sehingga guru benar-benar mengetahui secara riil apa yang dibutuhkan di industri.

Dalam sistem pendidikan di Eropa, seorang guru merupakan sumber belajar yang paling besar dan penting. Guru tersedia untuk sebagian besar siswa dimana guru sebagai seorang profesional yang memenuhi syarat untuk analisis teoritis secara mendalam dan kritis dalam pelaksanaan pendidikan (ENQUA, 2009). Proses dalam mengajar memungkinkan guru untuk merancang konteks dan kebijakan pendidikan dan prosedur sehingga pada saat mereka mengajar tujuan yang ditetapkan akan lebih terarah tanpa harus memanipulasi kemampuan siswa. Selain menyampaikan materi pembelajaran, guru menciptakan kondisi optimal untuk perkembangan moral dan pengembangan diri pada siswa (Valica & Rohn, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa guru memberikan pengetahuan atau instruksi kepada siswa tentang bagaimana melakukan sesuatu, menyebabkan (seseorang) untuk belajar, atau memahami sesuatu dengan memberi contoh atau pengalaman serta mendorong seseorang untuk menerima (sesuatu) sebagai fakta atau prinsip (Soanes & Stevenson, 2003). Setiap guru harus memiliki kompetensi profesional (dengan menyelesaikan studi pendidikan di bidang terkait dan diakui) kemudian secara permanen mempertahankan otoritas profesional dan kualifikasi mereka (Zakon, 2002).


Untuk menjadi seorang asesor yang berasal dari lembaga pendidikan, guru produktif harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BNSP. Setelah persyaratan lengkap baik dari persyaratan dasar dan sertifikasi, maka calon asesor akan melaksanakan suatu pelatihan. Setelah itu akan dilakukan uji kompetensi oleh master asesor baik berupa dokumen maupun lisan. Jika calon asesor dinyatakan lulus maka akan diberikan sertifikat asesor kompetensi sebagai bukti. Guru produktif program keahlian Tata Boga di SMKN 3 Malang sudah menjadi asesor dengan dibuktikan oleh data yang ada pada dokumen sekolah. Asesor tersebut melakukan proses assesmen kepada peserta uji melalui LSP P1 di SMKN 3 Malang. Selain menjadi asesor, guru produktif juga melatih, membimbing dan sebagai fasilitator siswa selama proses pembelajaran. Materi yang disampaikan sesuai dengan skema sertifikasi dan materi uji kompetensi yang sudah ditetapkan oleh LSP P1 SMKN 3 Malang.

Kesesuaian Asesor Program Keahlian Tata Boga

Asesor dalam pelaksanaan uji sertifikasi melalui LSP P-1 SMKN 3 Malang terdiri dari penguji internal dan eksternal. Penguji internal berasal dari guru produktif yang memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan bidang yang akan diujikan. Selain itu guru produktif juga memiliki pengalaman magang di industri. Pengalaman guru perlu ditingkatkan dengan mengikuti magang di industri sehingga apa yang disampaikan guru saat melatih siswa sesuai dengan apa yang diharapkan di industri. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Indriaturrehmi & Sudyatno (2016) dimana peran pembinaan guru dalam bentuk magang di dunia usaha/dunia industri bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keahlian guru.

Asesor eksternal berasal dari dunia usaha/industri dan memiliki latar belakang yang relevan dengan kompetensi keahlian yang akan diujikan. Asesor eksternal harus memiliki sertifikat kompetensi asesor yang masih berlaku (Direktorat PSMK, 2017). Assesor tidak pernah berasal dari industri berskala internasional. Asesor masih dominan berasal dari industri berskala lokal ataupun sesama lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya asesor yang berasal dari industri yang memiliki sertifikat asesor. Kualitas asesor dalam proses assesmen menjadikan kriteria asesor harus terus ditingkatkan, bukan hanya skala lokal, namun juga skala nasional bahkan internasional.

Asesor eksternal tidak luput dari unsur DU/DI bertindak sebagai penjamin mutu, sehingga Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan benar-benar mendapatkan pengakuan dari pihak pengguna tamatan/lapangan kerja (Meirawan, 2012). Dalam pelaksanaan uji kompetensi siswa, peran dari dunia usaha/industri sangat penting dalam penilaian kompetensi siswa karena berfungsi sebagai faktor eksternal yang harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mempunyai kompetensi sesuai bidang yang diujikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran angket di atas diperoleh data secara rinci yang terdapat pada gambar 1.



Gambar 1. Kesesuaian Asesor Program Keahlian Tata Boga dalam Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket disimpulkan bahwa asesor pada program keterampilan Tata Boga di SMKN 3 Malang yang berasal dari guru produktif sudah sesuai dan telah memenuhi persyaratan sebagai asesor kompetensi dalam memberikan assesmen kepada peserta uji pada pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Hampir seluruh guru produktif dari program keahlian Tata Boga yang ada di SMKN 3 Malang sudah menjadi asesor bahkan ada beberapa yang sudah menjadi calon dari *master asesor*. Berdasarkan pada gambar 1 dapat disimpulkan bahwa indikator tertinggi yaitu asesor berasal dari guru dengan skor 56 dan asesor menerapkan prosedur uji sertifikasi kompetensi sebesar 53. Asesor LSP P-1 SMKN 3 Malang sebagian menjadi asesor eksternal bagi SMK jejaring lain yang membutuhkan asesor untuk menguji di sekolah mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang sertifikasi asesor kompetensi oleh guru produktif program keahlian Tata Boga di SMKN 3 Malang dapat disimpulkan bahwa sertifikasi asesor kompetensi dilakukan dengan dua persyaratan, yaitu persyaratan dasar dan persyaratan sertifikasi. Jika calon asesor telah memenuhi semua persyaratan maka akan dilaksanakan suatu pelatihan asesor kompetensi dan jika dinyatakan lulus, maka akan diberikan sertifikat asesor kompetensi sebagai bukti. Asesor pada program keahlian Tata Boga di SMKN 3 Malang yang berasal dari guru produktif sudah sesuai dan telah memenuhi persyaratan sebagai asesor kompetensi dalam memberikan assesmen kepada peserta uji pada pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Kesesuaian asesor kompetensi dalam kategori baik dengan persentase sebesar 94,73%.

DAFTAR RUJUKAN

- Blaskova, M. (2014). Competences and Competence Model of University Teachers. *Science*, 457–467.
- BNSP. (2006). *Pedoman Pelatihan dan Sertifikasi Asesor/Master Asesor Kompetensi*.
- BNSP. (2014a). *Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 202*.
- BNSP. (2014b). *Pedoman Penilaian Kesesuaian: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi 201*.
- BNSP. (2017). *XII Tahun BNSP: Perkembangan dan Tantangan*.
- Brekelmans, M., Slegers, P., & Fraser, B. J. (2000). Teaching for Active Learning. In P. R. J. Simons, J. L. van der Linden, and T. Duffy (Eds), *New Learning* (pp. 227-242). Dordrecht: Kluwer.
- Coiruzzad, Shofwan Al Banna. (2015). ASEAN di Persimpangan Sejarah.
- Direktorat PSMK. (2017a). *Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2016/2017*.
- Direktorat PSMK. (2017b). *Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (Sepuluh Langkah Revitalisasi SMK)*. Jakarta: Direktorat PSMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. In *Buku Serial Revitalisasi SMK*.
- ENQUA. (2009). *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*.

- Indriaturrahmi., & Sudiyatno. (2016). Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Penyelenggaraan SMK Berbasis Kearifan Lokal di Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6 (2), 162–172. 10.21831/jpv.v6i2.6277.
- M. & Rohn, T. N. V. (2013). Development of the Professional Competence in the Ethics Teachers. 4th International Conference on New Horizons in Education. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 106 (2013), 865–872. Title.
- Meirawan, D. (2012). Daya Prediksi Hasil Uji Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Teknik Bangunan. *Cakrawala Pendidikan*, Februari 2012, Th. XXXI, No. 1. FPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Rahman, A. (n.d.). Pembinaan Profesional Guru SMK (Kajian Kualitatif pada SMK di Bandung). Pembinaan Profesional. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, Vol.6 No.1.
- Sekretariat Kabinet RI Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2016). Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- Soanes, C. & Stevenson, A. (2003). *Oxford Dictionary of English. Second Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Tatang, A. (2014). Peningkatan Peran Asesor, Master, dan Lead Asesor Kompetensi Dalam Proses Pelaksanaan Sertifikasi Profesi. Komisi Sertifikasi Disampaikan dalam Training of Trainer (ToT) Asesor, Master, dan Lead Asesor Kompetensi di Salatiga.
- Tatang, A. (2017). *Kebijakan dan Pengembangan Skema Sertifikasi LSP P1 SMK*. Disampaikan pada Acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kepada LSP P1 SMK di Jawa Timur, 11 Agustus 2017.